



P U T U S A N
No. 96/Pid.B/2012/PN.Mrk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Merauke yang memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat Pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan sebagaimana tertera dibawah ini dalam perkara terdakwa :

JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA

lahir di Jayapura , umur 27 Tahun / 30 Nopember 1984, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, tempat tinggal di Aspolres di Jalan Raya Mandala Kabupaten Merauke, agama Kristen Protestan, pekerjaan : Polri, pendidikan : SMA ;

Terdakwa dalam menghadapi perkaranya tidak didampingi oleh Penasehat Hukum :

Terdakwa ditahan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan Surat Perintah Penahanan, sejak tanggal 27 April 2012 dengan tanggal 16 Mei 2012 ; -----
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Mei 2012 sampai dengan tanggal 25 Juni 2012; -----
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 Juni 2012 sampai dengan tanggal 14 Juli 2012; -----
4. Hakim, sejak tanggal 05 Juli 2012 sampai dengan tanggal 03 Agustus 2012; -----
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Merauke terhitung sejak tanggal 04 Agustus 2012 sampai dengan tanggal 03 Oktober 2012 ; -----

Pengadilan Negeri tersebut ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara ; -----

Telah mendengar keterangan saksi-saksi ; -----

Telah mendengar keterangan terdakwa ; -----

Telah memperhatikan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan ; -----

Telah mendengar Tuntutan Hukum dari Jaksa Penuntut Umum tanggal 03

September 2012, No.Reg.Perk: PDM: 91/Mrk/Epp.2/07/2012, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP seperti dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa JUNPIMA IRIANTO MERAHABIA selama 8 (delapan) penjara dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 1.000,- (Seribu rupiah)

Telah mendengar pembelaan dari terdakwa secara lisan, yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman ;-----

Telah mendengar Replik dari Jaksa penuntut Umum dipersidangan secara lisan , yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutan Hukumnya dan Duplik dari terdakwa secara lisan yang pada pokoknya juga menyatakan tetap pada Pembelaannya ; -----

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan tertanggal 04 Juli 2012, No.Reg.Perk : PDM-91/Mrk/Epp.2/06/2012, yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

-----Bahwa ia terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA , pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekira pukul 16.00 WIT atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret tahun 2012, bertempat di Lapangan Hasanab Sai, Jln. Ahmad Yani Kabupaten Merauke atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Merauke yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, melakukan **“Penganiayaan”** terhadap **saksi korban SIRANG Alias Gareng**, Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :-----

- Bahwa awalnya pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, terdakwa minum minuman keras dengan 3 (tiga) orang temannya, kemudian salah satu teman terdakwa mengatakan *“kalau saksi korban SIRANG alias GARENG sering memperhatikan / sibuk dengan urusan teman”* kemudian terdakwa dan temannya saksi DOMATUS BUTUBUN langsung mendatangi rumah saksi korban SIRANG alias GARENG kemudian terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA mengatakan kepada saksi korban SIRANG alias GARENG *“mas GARENG, mas GARENG ayo keluar, ikut saya dulu”* lalu saksi SIRANG alias GARENG menjawab dari dalam rumahnya dengan mengatakan *“iya, tunggu saya pakai pakaian dulu”* kemudian saksi korban SIRANG alias GARENG keluar dari dalam rumahnya dan saksi DOMATUS BUTUBUN langsung merangkul saksi korban SIRANG alias GARENG sambil mengatakan *“mari sudah ikut saja, tidak apa-apa, tidak dipukuli”* kemudian saksi korban SIRANG alias GARENG ikut dengan terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA dan saksi DOMATUS BUTUBUN berjalan menuju ke Lapangan Hasanab Sai, setelah berada di Lapangan Hasanab Sai kemudian saksi DOMATUS BUTUBUN melepaskan rangkulannya dari saksi korban SIRANG alias GARENG kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban SIRANG alias GARENG dengan tangan kanan yang mengepal dan mengenai pada bagian dagu, hidung dan pada bagian pelipis kanan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga mengakibatkan saksi korban SIRANG alias GARENG terjatuh.-----
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban SIRANG alias GARENG mengalami luka, sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/070/2012, tanggal 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. ARDY M. PUTRA yaitu dokter pada Rumah Saki Umum Daerah Merauke kabupaten Merauke, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat :

- Alis kanan ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Antara bibir bawah dan dagu ukuran tiga koma lima kali nol koma lima kali satu centimeter,
- Hidung tembus kerongga hidung kiri ukuran tiga koma lima kali nol koma lima kali centimeter.

Diagnosa : Multiple Vulnus Laceratum pada daerah wajah.

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut terdakwa tidak mengajukan Keberatan / Eksepsi ;-----

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberi keterangan dibawah sumpah / janji, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I : SIRANG Alias GARENG Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekitar jam 16.00 Wit bertempat di Lapangan hasanab Sai di jalan Ahmad yani Kab. merauke;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA dengan menggunakan tangan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri (SIRANG Alias GARENG);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara awalnya terdakwa terdakwa minum minuman keras dengan 3 (tiga) orang temannya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar lapangan Hasanab sai, kemudian salah satu teman terdakwa mengatakan *“kalau saksi korban SIRANG alias GARENG sering memperhatikan / sibuk dengan urusan teman”* kemudian terdakwa dan temannya saksi DOMATUS BUTUBUN langsung mendatangi rumah saksi korban SIRANG alias GARENG kemudian terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA mengatakan kepada saksi korban SIRANG alias GARENG *“mas GARENG, mas GARENG ayo keluar, ikut saya dulu”* lalu saksi SIRANG alias GARENG menjawab dari dalam rumahnya dengan mengatakan *“iya, tunggu saya pakai pakaian dulu”* kemudian saksi korban SIRANG alias GARENG keluar dari dalam rumahnya dan saksi DOMATUS BUTUBUN langsung merangkul saksi korban SIRANG alias GARENG sambil mengatakan *“mari sudah ikut saja, tidak apa-apa, tidak dipukuli”* kemudian saksi korban SIRANG alias GARENG ikut dengan terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA dan saksi DOMATUS BUTUBUN berjalan menuju ke Lapangan Hasanab Sai, setelah berada di Lapangan Hasanab Sai kemudian saksi DOMATUS BUTUBUN melepaskan rangkulannya dari saksi korban SIRANG alias GARENG kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban SIRANG alias GARENG dengan tangan kanan yang mengepal dan mengenai pada bagian dagu, hidung dan pada bagian pelipis kanan sebanyak 3

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) kali, sehingga mengakibatkan saksi korban SIRANG alias GARENG terjatuh.

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi sempat dirawat di rumah sakit umum daerah Merauke selama 1 minggu hingga mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya untuk beberapa hari;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban SIRANG alias GARENG mengalami luka, sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/070/2012, tanggal 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. ARDY M. PUTRA yaitu dokter pada Rumah Saki Umum Daerah Merauke kabupaten Merauke, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat :

- Alis kanan ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter
- Antara bibir bawah dan dagu ukuran tiga koma lima kali nol koma lima kali satu centimeter,
- Hidung tembus kerongga hidung kiri ukuran tiga koma lima kali nol koma lima kali centimeter.

Diagnosa : Multiple Vulnus Laceratum pada daerah wajah.

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut , terdakwa membenarkannya.

2. Saksi YANIARIUS YOKOI Dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekitar jam 16.00 Wit bertempat di Lapangan hasanab Sai di jalan Ahmad yani Kab. merauke;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA dengan menggunakan tangan dan yang menjadi korban adalah saksi SIRANG Alias GARENG);
- Bahwa saksi menerangkan terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara awalnya terdakwa terdakwa minum minuman keras dengan 3 (tiga) orang temannya di sekitar lapangan Hasanab sai, kemudian salah satu teman terdakwa mengatakan “kalau saksi korban SIRANG alias GARENG sering memperhatikan / sibuk dengan urusan teman” kemudian terdakwa dan temannya saksi DOMATUS BUTUBUN langsung mendatangi rumah saksi korban SIRANG alias GARENG kemudian terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA mengatakan kepada saksi korban SIRANG alias GARENG “mas GARENG, mas GARENG ayo keluar, ikut saya dulu” lalu saksi SIRANG alias GARENG menjawab dari dalam rumahnya dengan mengatakan “iya, tunggu saya pakai pakaian dulu” kemudian saksi korban SIRANG alias GARENG keluar dari dalam rumahnya dan saksi DOMATUS BUTUBUN langsung merangkul saksi korban SIRANG alias GARENG sambil

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan “*mari sudah ikut saja, tidak apa-apa, tidak dipukuli*” kemudian saksi korban SIRANG alias GARENG ikut dengan terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA dan saksi DOMATUS BUTUBUN berjalan menuju ke Lapangan Hasanab Sai, setelah berada di Lapangan Hasanab Sai kemudian saksi DOMATUS BUTUBUN melepaskan rangkulannya dari saksi korban SIRANG alias GARENG kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban SIRANG alias GARENG dengan tangan kanan yang mengepal dan mengenai pada bagian dagu, hidung dan pada bagian pelipis kanan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga mengakibatkan saksi korban SIRANG alias GARENG terjatuh.

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban SIRANG alias GARENG mengalami luka, sesuai dengan hasil Surat Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/070/2012, tanggal 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. ARDY M. PUTRA yaitu dokter pada Rumah Saki Umum Daerah Merauke kabupaten Merauke, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat :

- Alis kanan ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter
- Antara bibir bawah dan dagu ukuran tiga koma lima kali nol koma lima kali satu centimeter,
- Hidung tembus kerongga hidung kiri ukuran tiga koma lima kali nol koma lima kali centimeter.

Diagnosa : Multiple Vulnus Laceratum pada daerah wajah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya.

Menimbang bahwa Terdakwa juga didepan persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa menerangkan penganiayaan tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekitar jam 16.00 Wit bertempat di Lapangan hasanab Sai di jalan Ahmad Yani Kab. merauke;
- Bahwa saksi menerangkan yang melakukan penganiayaan adalah terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA dengan menggunakan tangan dan yang menjadi korban adalah saksi sendiri (SIRANG Alias GARENG);
- Bahwa terdakwa melakukan penganiayaan dengan cara awalnya terdakwa terdakwa minum minuman keras dengan 3 (tiga) orang temannya di sekitar lapangan Hasanab sai, kemudian salah satu teman terdakwa mengatakan *"kalau saksi korban SIRANG alias GARENG sering memperhatikan / sibuk dengan urusan teman"* kemudian terdakwa dan temannya saksi DOMATUS BUTUBUN langsung mendatangi rumah saksi korban SIRANG alias GARENG kemudian terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA mengatakan kepada saksi korban SIRANG alias GARENG *"mas GARENG, mas GARENG ayo keluar, ikut saya dulu"* lalu saksi SIRANG alias GARENG menjawab dari dalam rumahnya dengan mengatakan *"iya, tunggu saya pakai pakaian dulu"* kemudian saksi korban SIRANG alias GARENG keluar dari dalam rumahnya dan saksi DOMATUS BUTUBUN langsung merangkul saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban SIRANG alias GARENG sambil mengatakan “*mari sudah ikut saja, tidak apa-apa, tidak dipukuli*” kemudian saksi korban SIRANG alias GARENG ikut dengan terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA dan saksi DOMATUS BUTUBUN berjalan menuju ke Lapangan Hasanab Sai, setelah berada di Lapangan Hasanab Sai kemudian saksi DOMATUS BUTUBUN melepaskan rangkulannya dari saksi korban SIRANG alias GARENG kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban SIRANG alias GARENG dengan tangan kanan yang mengepal dan mengenai pada bagian dagu, hidung dan pada bagian pelipis kanan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga mengakibatkan saksi korban SIRANG alias GARENG terjatuh;

- Bahwa akibat penganiayaan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut saksi SIRANG Alias Gareng sempat dirawat di rumah sakit umum daerah Merauke selama 1 minggu hingga mengakibatkan saksi tidak dapat melakukan aktifitasnya untuk beberapa hari;
- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban SIRANG alias GARENG mengalami luka, sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/070/2012, tanggal 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. ARDY M. PUTRA yaitu dokter pada Rumah Saki Umum Daerah Merauke kabupaten Merauke, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat :

- Alis kanan ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter
- Antara bibir bawah dan dagu ukuran tiga koma lima kali nol koma lima kali satu centimeter,
- Hidung tembus kerongga hidung kiri ukuran tiga koma lima kali nol koma lima kali centimeter.

Diagnosa : Multiple Vulnus Laceratum pada daerah wajah.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut

- Bahwa benar ia terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA , pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekira pukul 16.00 WIT, bertempat di Lapangan Hasanab Sai, Jln. Ahmad Yani Kabupaten Merauke telah, melakukan **“Penganiayaan”** terhadap **saksi korban SIRANG Alias Gareng;**
- Bahwa benar awalnya, terdakwa minum minuman keras dengan 3 (tiga) orang temannya, kemudian salah satu teman terdakwa mengatakan *“kalau saksi korban SIRANG alias GARENG sering memperhatikan / sibuk dengan urusan teman”* kemudian terdakwa dan temannya saksi DOMATUS BUTUBUN langsung mendatangi rumah saksi korban SIRANG alias GARENG kemudian terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA mengatakan kepada saksi korban SIRANG alias GARENG *“mas GARENG, mas GARENG ayo keluar, ikut saya dulu”* lalu saksi SIRANG alias GARENG menjawab dari dalam rumahnya dengan mengatakan *“iya, tunggu saya pakai pakaian dulu”* kemudian saksi korban SIRANG alias GARENG keluar dari dalam rumahnya dan saksi DOMATUS BUTUBUN langsung merangkul saksi korban SIRANG alias GARENG sambil mengatakan *“mari sudah ikut saja, tidak apa-apa, tidak dipukuli”* ;
- Bahwa benar kemudian saksi korban SIRANG alias GARENG ikut dengan terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA dan saksi DOMATUS BUTUBUN berjalan menuju ke Lapangan Hasanab Sai,



setelah berada di Lapangan Hasanab Sai kemudian saksi DOMATUS BUTUBUN melepaskan rangkulannya dari saksi korban SIRANG alias GARENG kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban SIRANG alias GARENG dengan tangan kanan yang mengepal dan mengenai pada bagian dagu, hidung dan pada bagian pelipis kanan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga mengakibatkan saksi korban SIRANG alias GARENG terjatuh.;

- Bahwa benar Akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban SIRANG alias GARENG mengalami luka, sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/070/2012, tanggal 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. ARDY M. PUTRA yaitu dokter pada Rumah Saki Umum Daerah Merauke kabupaten Merauke, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat :

- Alis kanan ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter
- Antara bibir bawah dan dagu ukuran tiga koma lima kali nol koma lima kali satu centimeter,
- Hidung tembus kerongga hidung kiri ukuran tiga koma lima kali nol koma lima kali centimeter.

Diagnosa : Multiple Vulnus Laceratum pada daerah wajah.

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Tunggal yakni : sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur Melakukan penganiayaan ;

Mengenai unsur I Barang siapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Barang siapa ditujukan kepada setiap orang sebagai subjek hukum yang menyanggah hak dan kewajiban di dalam hukum dan dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan, telah ternyata yang dimaksud dengan barang siapa dalam hal ini adalah terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA yang berada dalam keadaan sehat rohani dan jasmani, sehingga dapat dipertanggung jawabkan atas setiap perbuatannya dan dengan demikian, unsur I : Barang siapa, telah terbukti ; -----

Mengenai unsur II MELAKUKAN PENGANIAYAAN

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan adalah dengan sengaja menyebabkan perasaan tidak enak, rasa sakit atau luka terhadap orang lain dan pelaku mengetahui dan menghendaki apa yang dilakukannya ; -----

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi Sirang alias Gareng dan saksi Yanuarius Yokoi alias Yance bahwa ia terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA , pada hari Senin tanggal 05 Maret 2012 sekira pukul 16.00 WIT, bertempat di Lapangan Hasanab Sai, Jln. Ahmad Yani Kabupaten Merauke telah, melakukan “*Penganiayaan*” terhadap **saksi korban SIRANG Alias Gareng;**

Menimbang bahwa awalnya, terdakwa minum minuman keras dengan 3 (tiga) orang temannya, kemudian salah satu teman terdakwa mengatakan “*kalau saksi korban SIRANG alias GARENG sering memperhatikan / sibuk dengan urusan teman*” kemudian terdakwa dan temannya saksi DOMATUS BUTUBUN langsung mendatangi rumah saksi korban SIRANG alias GARENG kemudian terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA mengatakan kepada saksi korban SIRANG alias GARENG “*mas GARENG, mas GARENG ayo keluar, ikut saya dulu*” lalu saksi SIRANG alias GARENG menjawab dari dalam rumahnya dengan mengatakan “*iya, tunggu saya pakai pakaian dulu*” kemudian saksi korban SIRANG alias GARENG keluar dari dalam rumahnya dan saksi DOMATUS BUTUBUN langsung merangkul saksi korban SIRANG alias GARENG sambil mengatakan “*mari sudah ikut saja, tidak apa-apa, tidak dipukuli*”;

Menimbang bahwa kemudian saksi korban SIRANG alias GARENG ikut dengan terdakwa JUN PIMA IRIANTO MERAHABIA dan saksi DOMATUS BUTUBUN berjalan menuju ke Lapangan Hasanab Sai, setelah berada di Lapangan Hasanab Sai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi DOMATUS BUTUBUN melepaskan rangkulannya dari saksi korban SIRANG alias GARENG kemudian terdakwa langsung memukul saksi korban SIRANG alias GARENG dengan tangan kanan yang mengepal dan mengenai pada bagian dagu, hidung dan pada bagian pelipis kanan sebanyak 3 (tiga) kali, sehingga mengakibatkan saksi korban SIRANG alias GARENG terjatuh.;

Menimbang bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, mengakibatkan saksi korban SIRANG alias GARENG mengalami luka, sesuai dengan hasil Surat Visum Et Repertum Nomor : 353/VR/070/2012, tanggal 05 Maret 2012, yang ditandatangani oleh dr. ARDY M. PUTRA yaitu dokter pada Rumah Saki Umum Daerah Merauke kabupaten Merauke, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

Uraian tentang kelainan-kelainan yang didapat :

- Alis kanan ukuran tiga kali nol koma lima kali nol koma lima centimeter
- Antara bibir bawah dan dagu ukuran tiga koma lima kali nol koma lima kali satu centimeter,
- Hidung tembus kerongga hidung kiri ukuran tiga koma lima kali nol koma lima kali centimeter.

Diagnosa : Multiple Vulnus Laceratum pada daerah wajah.

Kelainan-kelainan tersebut disebabkan oleh trauma benda tumpul.

Menimbang bahwa oleh karena seluruh unsur dakwaan terbukti dan selama persidangan berlangsung, ternyata terdakwa tidak dikecualikan dari hukuman, baik karena alasan pembeda maupun karena alasan pemaaf ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan terdakwa, telah pula menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan terdakwa, sehingga dengan demikian terdakwa telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana : Penganiayaan ;-----

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas terdakwa haruslah dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatan terdakwa;-----

Menimbang, bahwa lamanya terdakwa ditahan dengan status penahanan Rumah tahanan negara haruslah dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang akan dijatuhkan ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari Rumah Tahanan Negara, maka terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena terdakwa bersalah dan dijatuhi pidana penjara maka terdakwa juga dibebani untuk membayar biaya perkara ;-----

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan, terlebih dahulu Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan ; -----

Hal-hal yang memberatkan :

- bahwa perbuatan terdakwa meresahkan Masyarakat;-----

Hal-hal yang meringankan :

- bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan ; -----
- bahwa terdakwa mengakui perbuatannya secara terus terang dipersidangan, sehingga tidak menyulitkan jalannya persidangan ; -----
- bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang dipertimbangkan diatas serta hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adil dan patut apabila terdakwa dipidana dengan pidana penjara sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ; -----

Memperhatikan pasal berdasarkan 351 ayat (1) KUHP , Undang-Undang No.8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang No.49 Tahun 2004 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No. 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum serta ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa **KAMILUS MUYAK** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat; -----
2. Menghukum terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara, selama 3 (tiga) tahun ; ---
3. Menetapkan lamanya terdakwa ditahan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ; -----
4. Memerintahkan terdakwa ditahan di Rumah Tahanan Negara ; -----
5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.1.000,- (seribu ribu rupiah).;-----

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim pada hari :
Rabu, tanggal 11 April 2012, oleh kami : A.J. TETELEPTA. SH , sebagai Hakim Ketua,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BENYAMIN, SH dan DINAR PAKPAHAN. SH sebagai hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh hakim ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu oleh : DINA DUMGAIR Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Merauke, dihadapan : VIKTOR M. SURUAN. SH, Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke dengan dihadiri oleh terdakwa :-----

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

BENYAMIN, SH

A.J. TETELEPTA. SH

DINAR PAKPAHAN. SH

Panitera Pengganti

DINA DUMGAIR